


M. Natsir

DEMOKRASI DI BAWAH HUKUM



SERI MEDIA DA'WAH - 63

Cetakan Pertama - 1407/1987
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

M. Natsir

DEMOKRASI DI BAWAH HUKUM

| | |
|--------------------------------|----|
| Kata Pengantar | 1 |
| Demokrasi di Bawah Hukum | 1 |
| Rule of Law | 8 |
| Demokrasi di Bawah Hukum | 11 |
| Mengapa Demokrasi | 15 |
| (Social Contract) | 15 |
| Undang-Undang | 18 |
| Maka di sini | 17 |
| Adalah | 18 |
| Tanggung Jawab | 24 |
| Tanggung Jawab | 24 |
| Kelompok | 20 |




PENERBIT
MEDIA DA'WAH
Jl. Kramat Raya 45 Telp. 355241
JAKARTA PUSAT

DEMOKRASI DI BAWAH HUKUM

DEMOKRASI DI BAWAH HUKUM

Oleh M. Natsir
Penerbit
Media Da'wah
Jalan Kramat Raya 45
Jakarta 10450



DAFTAR ISI

| | |
|--|----|
| Kata Pengantar | |
| Demokrasi di Bawah Hukum | 1 |
| Rule of Law | 8 |
| Timbal Balik Antara Penguasa dan Masyarakat | 11 |
| Menghidupkan Dhamir Masyarakat (Social Conciense) | 15 |
| Undang-Undang Baja Sejarah | 16 |
| Satu Sanksi yang Berat | 17 |
| Ada Tegur Sapa, Ada Dukungan Masyarakat | 21 |
| Tanggung Jawab Kita Sebagai Warga Negara, Terutama Pemimpin | 24 |
| K h u l a s a h | 25 |

PENGANTAR

Buku yang berjudul "Demokrasi Di Bawah Hukum" ini adalah inti sari kuliah umum M. Natsir di aula Universitas Pajajaran (UNPAD) Bandung, pada peringatan Isra' Mi'raj nabi Muhammad Saw, tahun 1386 H/1966 M. Diterbitkan kembali untuk menyingkap bagaimana sewajarnya pelaksanaan sistem demokrasi, terutama di tanah air kita ini.

Semoga buku ini bermanfaat bagi generasi muda pengemban amanah di masa datang, di samping mengisi khazanah perpustakaan.

Wabillahittaufiq wal Hidayah.

Jakarta, 21 Zulqaidah 1407

17 Juli 1987

Penerbit Media Da'wah

DEMOKRASI DI BAWAH HUKUM

Saya memahamkan, bahwa sebagai Lembaga Perguruan Tinggi, tempat persemaian para sarjana yang nantinya akan berkecimpung dalam masyarakat, menunaikan tugasnya dalam pembinaan bangsa dan negara. Maka suatu lembaga perguruan tinggi tidak akan dapat menempatkan dirinya diatas *ivory tower*, diatas "menara gading" tinggi jauh dari apa-apa yang sedang berkembang dan bergejolak disekelilingnya, dalam perikehidupan bangsa kita sehari-hari.

Dengan lain perkataan, suatu Lembaga Perguruan Tinggi, tidak dapat membatasi dirinya semata-mata sebagai "still center of learning", dalam arti memencilkan diri dari persoalan-persoalan, diluar lingkungan kurikulumnya yang konvensional exact dan teknologi semata-mata.

1. Kita sekarang berada dalam apa yang kita sebut "Orde Baru". Dalam salah satu ketetapan MPRS (XLIV/MPRS/1968) Orde Baru itu dilukiskan sebagai satu sistem "yang secara radikal berlainan dari pada struktur yang dipakai selama *Orde Lama* masih jaya".

Ciri yang karakteristik dari sistem Orde Lama di waktu masih jayanya tak syak lagi adalah *diktatur*, walaupun resminya diberi nama “demokrasi terpimpin”.

Oleh karena itu, ciri karakteristik sistem Orde Baru yang kita tuju, yang harus radikal, berlainan dari sistem diktatur itu tentulah ciri *demokrasi*, yakni demokrasi dalam kerangka Undang-Undang Dasar Proklamasi kita, 1945, demokrasi di bawah hukum.

Arah yang hendak kita tempuh, pernah ditegaskan oleh Presiden Soeharto dalam pidato beliau pada tanggal 11 Maret 1973 yang lalu. Beliau berkata : “Kita harus membangun kehidupan bangsa dengan cara-cara yang dewasa, yang tidak digoncangkan lagi oleh krisis demi krisis Jalan kearah itu — demikian Presiden — ditunjukkan oleh UUD ialah dengan menumbuhkan demokrasi.

- * memperkuat kehidupan konstitusional,
- * menegakkan hukum, yang dalam Orde Lama sangat diabaikan.

Tepat sekali, apabila Presiden Soeharto menempatkan usaha *membangun demokrasi* di depan sekali. Oleh karena “kehidupan konstitusional”, dan kedaulatan hukum hanya dapat hidup subur dan terjamin atas dasar dan dalam iklim demokrasi itulah.

Dan tepat pula apabila digunakan istilah “*menumbuhkan*” demokrasi.

Satu sistem kenegaraan yang demokratis hanya dapat ditegakkan atas *prasarana* mental, atau satu *way of life* yang menganut *nilai-nilai* demokrasi itu sendiri. Demokrasi tidak dapat ditegakkan dengan cara-cara diktatur dengan alat-alat diktatur. Juga

Orde Baru tidak bisa ditegakkan dengan cara-cara yang dipakai *Orde Lama*.

Oleh karena itu tepat sekali, bila dalam hal ini digunakan istilah : “*menumbuhkan demokrasi*” dan membina demokrasi. Baik sebagai filsafat hidup, atau pun selanjutnya sebagai sistem kenegaraan dengan segala alat-alat dan ciri-cirinya, termasuk “kehidupan konstitusional”, dan “*kedaulatan hukum*” dan sebagainya.

2. Kita sudah mempunyai undang-undang Dasar 1945 yang baik dalam muqaddimahnya, atau pun tubuh UUD itu sendiri sebagai keseluruhan, melukiskan dasar dan ciri dari sistem kenegaraan Republik Indonesia yang kita cintai dan idam-idamkan : Yakni satu *Negara Hukum* (konstitusional).

- * ber - *Kebangsaan*
- * dimana *Kedaulatan* untuk mengurus Negara berada *di tangan rakyat*,
- * yang dilakukan dengan *musyawarah*, guna mencapai *keadilan sosial* berdasarkan *perikemanusiaan*.

Akan tetapi, sebagaimana kita sadari semata-mata undang-undang tidak dapat merobah manusia. “*Mere law doesn't change man*”. Sedangkan yang menentukan ciri yang hakiki dari satu sistem atau struktur kenegaraan, akhirnya ialah unsur *manusiawinya*, *human element*-nya, bukan pula *semata-mata* hasil perundang-undangan pada sesuatu masa.

Sebagai contoh : UUD 1945 yang kita sama-sama ikrarkan lagi dalam *orde baru* ini, untuk melaksanakannya secara murni dan konsekwen — “justru UUD ‘45

itu pulalah yang dijadikan dasar oleh orde lama dimasa jayanya" itu.

Product undang-undang yang sama, bisa digunakan oleh dua "orde" yang berlawanan, untuk melegalisir tindakan-tindakannya masing-masing.

Dapat kita ambil kesimpulan, bahwa : "in the last analysis, it is the *human being* that counts".

Akhirul kalam, unsur manusianya juga yang menentukan corak yang sebenarnya.

Ini adalah apa yang seringkali disebut dengan "undang-undang baja sejarah", yang berlaku dari zaman ke zaman. Dalam istilah agama Islam, disebut sunnatullah, yang dilukiskan dalam ayat Al-Qur'an :

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ
(الرعد ١١)

"Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sebelum mereka merubah apa yang ada pada diri mereka sendiri" (Ar. Ra'ad : 11).

Sampailah kita sekarang kepada satu kesimpulan, yang akan dijadikan titik tolak bagi mendekati persoalan yang kita sedang hadapi. Yakni, untuk :

- * Menumbuhkan demokrasi kembali, setelah dalam orde lama nilai-nilai demokrasi, dan tata cara hidup berdemokrasi itu diinjak-injak,
- * Menegakkan kehidupan konstitusional kembali, setelah orde lama, kesetiaan kepada konstitusi dirobek-robek secara sinis, bahkan dipelopori oleh kepala negaranya sendiri,
- * Menegakkan hukum kembali, setelah kedaulatan

hukum, rule of law itu dalam orde lama, tidak dianggap sepeser pun.

Ringkasnya :

Untuk menciptakan *orde baru* yang menurut istilah MPRS "radikal berlainan dari sistim *orde lama* dimasa jayanya", itu tidak akan berhasil, bila kita serahkan kepada tindakan-tindakan dan perlembagaan-perlembagaan formal administratif, eksekutif, atau pun judikatif *semata-mata*.

Dengan lain perkataan :

- Semata-mata adanya suatu *parlemen* sekalipun yang dipilih, belum berarti otomatis demokrasi tumbuh,
- Semata-mata adanya Undang-Undang Dasar belum tentu menjamin kehidupan konstitusional,
- Semata-mata adanya Hakim, Jaksa, Polisi belum tentu menjamin berlakunya rule of law.

Maka, sekarang :

Apakah sumbangan yang dapat diberikan oleh Islam dan kaum Muslimin dalam regenerasi - proses ini, dalam membina *demokrasi* di bawah hukum ini.

Ini yang hendak kita coba menjawabnya, secara garis besar dan serba ringkas, "in a nutshell", kata orang.

Malah, mengingat waktu yang ada, baru merupakan percobaan mengemukakan beberapa aspek dari nilai-nilai hidup yang disampaikan oleh Islam, dalam rangka ini.

- * Islam pertama-tama, juga dalam hal ini, bertitik tolak dari *Tauhid*, keimanan kepada Allah, Tu-

han yang Maha Esa, Khaliq yang Satu.

Sekaligus berarti pengakuan akan prinsip bahwa ummat manusia adalah satu, sebagai makhluk dari Khaliq yang satu.

- * Ini berarti : bahwa manusia merupakan satu persaudaraan keluarga yang anggota-anggotanya sama, tanpa kecuali sama-sama mempunyai martabat kemanusiaan, (human dignity) sama berhak hidup dengan hak-hak asasinya.
- * Berdasarkan fakta : "mankind is one" ini, maka dengan sendirinya nilai-nilai hidup yang mengatur perikehidupannya yang tertib dan menjamin perkembangan dan kemajuannya sebagai manusia, nilai-nilai hidup itu adalah yang bersifat universal, tidak memilih bangsa dan masa.
- * Manusia adalah makhluk sosial. Artinya dia hanya bisa hidup dalam rangka masyarakat, tidak bisa bernafsi.

Ia mempunyai — apa yang disebut hak-hak asasi. Disamping hak-hak asasinya, yang harus dijamin oleh masyarakat/negara ia juga mempunyai kewajiban asasi yang dipenuhinya terhadap masyarakat/negara.

Keseimbangan antara terjaminnya hak-hak asasi (human right) dengan memenuhi kewajiban (human duties) antara negara dan individu (masyarakat) timbal balik, itulah menjadi dasar kemantapan stabilitas hidup bernegara.

Dalam rangka ini Islam menitik beratkan kepada latihan untuk; menunaikan kewajiban asasi masing-masing dengan menghormati hak-hak asasi orang lain.

Dalam rangka inilah kita dapat melihat sumbangan

Islam dalam memecahkan problematik hidup duniawi yang kita berada dalamnya.

Berkenaan dengan ini, Al-Qur'an menegaskan :

كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ
مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَأَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ
بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِي مَا اخْتَلَفُوا فِيهِ
(البقرة ٢١٣)

"Manusia itu adalah ummat yang satu, maka Allah mengutus para Nabi, sebagai pemberi gembira dan peringatan: dan beserta mereka Ia turunkan Kitab dengan (membawa) kebenaran; supaya Kitab itu memberi keputusan antara manusia tentang apa yang mereka perselisihkan" (Al-Baqarah : 213).

Firman Allah ini adalah satu penegasan, bahwa ada suatu "undang-undang 'alam", (Sunnatullah) yang nyata-nyata berlaku dalam perikehidupan manusia pada umumnya. Yakni : Bahwa seseorang tidak bisa hidup bernafsi-nafsi seorang diri. Perikehidupan manusia hanya dapat berkembang maju dalam hidup berjama'ah (society). Dengan meminjam bahasa yang sering dipakai dikalangan ilmu hayat (biologie), ilmu masyarakat (sociologie) : "Man is born a social being", manusia dilahirkan sebagai makhluk sosial. Hidup perorangan dan hidup masyarakat berjaln, yang satu bergantung kepada yang lain.

Maka salah satu fungsi dari Risalah Muhammad Saw ialah memberi tuntunan bagi manusia sebagai manusia-masyarakat dalam rangka kehidupan bermasyarakat.

Risalah Muhammad Saw tidaklah berakhir dengan perumusan kaidah-kaidah falsafah yang abstrak, atau dalil-dalil theologie semata-mata, untuk dikunyah-kunyah sambil duduk.

Tujuan Risalah ialah untuk "menghidupkan" manusia hingga benar-benar hidup.

Kita sebagai makhluk sosial tak dapat tidak harus berhadapan dengan berbagai macam persoalan hidup: dari persoalan berumah tangga, hidup bermasyarakat, berbangsa, bernegara, berantar-negara, berantar agama dan sebagainya, semuanya merupakan problematik hidup duniawi yang bidangnya amat luas.

Maka Risalah Muhammad Saw meletakkan beberapa qa'idah yang memberi ketentuan-ketentuan pokok guna memecahkan persoalan hidup itu.

RULE OF LAW

Kestabilan hidup bermasyarakat, memerlukan tegaknya keadilan. Tiap-tiap sesuatu yang melukai rasa keadilan terhadap sebagian dari masyarakat, bisa mengakibatkan rusaknya kestabilan bagi masyarakat keseluruhan, sebab rasa keadilan adalah unsur fitrah kelahiran seseorang sebagai manusia.

Maka timbul pertanyaan :

Bagaimana menegakkan keadilan itu ?

Jawabnya :

Menurut syari'at Islam : Hukum berdaulat atas

semua anggota masyarakat dari yang selemah-lemahnya, sampai kepada Ulil amri yang paling tinggi.

Semuanya berkedudukan sama di hadapan Hukum.

Di hadapan Hukum tidak ada keistimewaan lantaran pangkat, keturunan atau "social standing" (kedudukan dalam masyarakat).

Firman Allah :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ
شُكْرًا لِلَّهِ وَلِتُوَعَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ
وَالْأَقْرَبِينَ ﴿النِّسَاءُ ١٣٥﴾

"Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu orang yang tegak menegakkan keadilan, menjadi saksi kebenaran karena Allah, biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu - bapa mu atau kerabat mu". (An-Nissa : 135).

Salah satu contoh dalam bentuk yang sederhana dari pelaksanaan Risalah ini, antara lain :

Diriwayatkan, bahwa Raja Ghassan (Jablah bin Aiham) dari Syria datang mengunjungi Khalifah Umar bin Khattab. Di tengah-tengah ramai, terpijak ujung baju raja yang panjang menyapu-nyapu tanah itu oleh seorang rakyat biasa. Raja marah, lalu ditamparnya orang yang menginjak bajunya. Si rakyat jelata mengadukan halnya kepada Kahlifah.

Diwaktu Khalifah menjatuhkan hukuman yang sewajarnya kepada Raja Jablah bin Aiham Raja Ghasan berkenaan dengan insiden itu, sang raja bertanya: "Kenapa begitu ya Amiral Mukminin; bukankah aku ini raja dan dia hanya seorang rakyat biasa?"

Khalifah menjawab: "sesungguhnya Islam telah menghimpun tuan-tuan keduanya, dan menyamakan seorang raja dengan rakyat biasa di depan Hukum".

Firman Allah :

وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ اَلَّا تَعْدِلُوْا اِعْدِلُوْا
هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى وَاتَّقُوا اللّٰهَ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌ
بِعَاثَمَلُوْنَ (الانۡدۡ ۱)

"Dan janganlah rasa benci (phobi) kamu kepada sesuatu golongan menyebabkan kamu tidak berlaku adil. Berlaku adillah, (karena) itu lebih dekat kepada taqwa. Dan bertaqwalah kepada Allah, karena sesungguhnya Allah amat mengetahui apa yang kamu kerjakan" (Al-Maidah : 8).

Nash risalah cukup jelas dalam hal ini. Dengan tekanan perumpamaan yang terang dan hidup, Rasulullah Saw mengatakan :

اسْمَعُوا وَاَطِيعُوا وَاِنْ اَسْتَمِلَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ
حَبَشِيٌّ كَانَ رَاسَهُ زَبِيْبَةً ۖ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

"Dengarlah dan ta'atilah, sekalipun, andai kata yang menjalankan hukum atas mu seorang budak Habsyi, yang kepalanya seperti kismis (buah anggur kering), selama yang dijalankannya hukum (Kitab Allah Swt) (HR. Bukhari dari Anas).

Cinta kepada keadilan dan rasa hormat kepada kedaulatan hukum dan kemerdekaan hukum ini, demikian mesranya hidup dalam kalbu Ummat Muhammad Saw. sehingga Khalifah Umar bin Khattab Ra, tidak segan-segan mengadili perkara atas tuntutan seorang rakyat biasa. Dia dikalahkan, dia rela menerima keputusan hakim, dan hakim tidak ragu-ragu menjatuhkan vonis walau pun terhadap seorang Kepala Negeranya. Hakim m e r d e k a. Hukum b e r d a u l a t .

Begitu makanya hukum dan keadilan akan tegak. Tidak apabila, seperti bunyi pepatah orang : "Bila tiba di mata dipicingkan, Bila tiba di perut dikempiskan".

TIMBAL BALIK ANTARA PENGUASA DAN MASYARAKAT

Tidak syak lagi, hidup ijtima'i menghajatkan suatu penguasa untuk menjamin terlaksananya segala sesuatu, bagi keselamatan dan kesejahteraan masyarakat dan para anggotanya. Baik penguasa atau masyarakat, kedua-duanya bukan jenis malaikat atau Nabinabi, tetapi sama-sama manusia, dengan segala kekuatan dan kelemahan-kelemahan yang melekat pada diri mereka masing-masing.

Persoalannya : bagaimana menegakkan suatu penguasa atas keredlaan masyarakat, dan yang akan

dapat menguasai dan mengontrol para anggota masyarakat supaya jangan timbul anarkhi dan centang-perenang.

Dibalik itu : bagaimana supaya Penguasa itu dapat menguasai dan mengontrol dirinya sendiri supaya jangan terjadi pemborongan kekuasaan dan penggunaan kekuasaan dengan sewenang-wenang.

Jawabnya :

Adapun hubungan antara penguasa disatu pihak dan rakyat dilain pihak, Syari'at Islam mendudukkannya dengan ketentuan hak-hak dan kewajiban-kewajiban timbal-balik. Tiap-tiap anggota masyarakat (warga negara) wajib ta'at kepada Ulil Amri.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ
وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ
إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا (النساء، ٥٩)

"Wahai orang-orang yang beriman. Tha'atlah kepada Allah dan berkuasa kepada Rasul dan kepada orang-orang yang berkuasa dari antara kamu. Maka sekiranya kamu berbantahan disatu perkara, maka pulangkanlah itu kepada Allah dan Hari Kemudian. Yang demikian itu sebaik-baik dan sebagus-bagus takwil". (An-Nisa : 59).

Ada imbangan.

Imbangan dari wajib tha'at kepada Ulil Amri adalah sama-sama wajib tha'atnya Ulil amri kepada Allah dan Rasul, wajib setianya menjaga amanat kepercayaan yang telah diberikan kepadanya dan wajib musyawarah di dalam menjalankan kekuasaannya.

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا
وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ
(النساء، ٥٨)

"Sesungguhnya Allah memerintah kamu menunai-kan amanat-amanat kepada yang ber-haq; dan (Ia perintahkan) apabila kamu menghukum di antara manusia, supaya kamu menghukum dengan adil". (An-Nisa' : 58).

وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ (السورى ٤٢)

"Dan urusan mereka (diselenggarakan) dengan permusyawaratan di antara mereka" (Asy-Suraa: 38)

وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَىٰ
اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ (آل عمران ١٥٢)

"Dan bermusyawarahlah kamu dengan mereka di dalam urusan-urusan itu; dan apabila engkau mengambil satu keputusan bertawakkallah kepada Allah;

sesungguhnya Allah cinta kepada mereka yang bertawakkal” (Ali Imran : 159).

Pelaksanaan qa’idah mengenai perimbangan hak dan kewajiban antara Ulil amri dan Ummat ini, dengan jelas kentara dari khutbah pelantikan Khalifah Abu Bakar Shiddiq Ra. sesudah dipilih oleh ummat sebagai Khalifah :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ وُلِّيتُ عَلَيْكُمْ وَلَسْتُ بِمُخَيَّرِكُمْ
فَإِنْ أَحْسَنْتُمْ فَأَعِينُونِي وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَقَوْمُونِي،
الْصِّدْقُ أَمَانَةٌ وَالْكَذِبُ خِيَانَةٌ، الضَّعِيفُ
فِيكُمْ قَوِيٌّ عِنْدِي حَتَّى أَرْجِعَ عَلَيْهِ حَقَّهُ
إِنْ شَاءَ اللَّهُ وَالْقَوِيُّ مِنْكُمْ ضَعِيفٌ عِنْدِي
حَتَّى أَخَذَ الْحَقَّ مِنْهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ أَطِيعُونِي
مَا أَوْفَقْتُ اللَّهُ وَرَسُولَهُ فَإِذَا عَصَيْتُمُ اللَّهَ
وَرَسُولَهُ فَلَا طَاعَةَ لِي عَلَيْكُمْ

“Wahai manusia. Sesungguhnya aku telah dipilih untuk memegang kekuasaan atasmu, padahal bukan aku yang terbaik di antara kamu. Maka jika aku betul (dalam menjalankan kekuasaan itu), bantulah aku; tetapi jika salah, betulkanlah”.

Kejujuran adalah amanah; dusta adalah khianat.

Barang siapa yang kuat di antaramu akan lemah berhadapan dengan ku, sehingga kupulihkan kembali hak orang lain dari tangannya, insya Allah.

Tidak boleh ada seorang di antara kamu yang meninggalkan jihad, pasti Allah menimpakan kehinaan atas mereka.

Tha’atilah aku, selama aku tha’at kepada Allah dan Rasul-Nya. Apabila aku mendurhakai Allah dan Rasul-Nya, tidak ada atasmu wajib tha’at kepadaku”.

Sumber kekuasaan penguasa adalah ketha’atannya sendiri kepada undang-undang. Yang berdaulat adalah Undang-Undang Ilahi.

Kekuasaan diterima atas pilihan dan kerelaan rakyat. Kekuasaan dipergunakan untuk menegakkan kebenaran dan keadilan di antara seluruh rakyat. Penguasa berhak atas ketha’atan rakyat selama dia menjalankan kekuasaan atas kebenaran.

Rakyat berhak membetulkan perjalanan Penguasa bila dia salah. Undang-Undang berdaulat atas kedua pihak. Undang-Undang yang memberi kata putus dalam menentukan mana yang benar dan mana yang salah, “point of reference” tempat memulangkan persoalan.

Begitulah Syari’at Islam mendudukan hak-hak dan kewajiban Ulil amri, dalam hubungan dengan hak dan kewajiban rakyatnya.

MENGHIDUPKAN DHAMIR MASYARAKAT (SOCIAL CONSCIENSE)

Sesuatu masyarakat tidak akan dapat aman dan sejahtera bila para anggotanya sama-sama bungkem,

bersikap masa bodoh bila melihat sesama anggota melakukan kemungkaran.

Sebab : juga tiap-tiap bibit kemungkaran mempunyai daya geraknya sendiri. Diwaktu masih kecil, dia ibarat sebutir bara yang tak sukar mematikannya. Akan tetapi jika dibiarkan besar dia membakar apa yang ada disekelilingnya. Payah akan memadamkannya.

Dalam memelihara dan membela keselamatan hidup dan kemaslahatan masyarakat, Syariat Islam dalam instansi pertama meletakkan tanggung jawab atas masing-masing para anggota masyarakat itu sendiri sesuai dengan prinsip penghargaannya terhadap martabat dan pribadi manusia.

Dengan lain perkataan, kekuatan memelihara kemaslahatan dan kestabilan hidup bermasyarakat, ditanamkannya dalam masyarakat itu sendiri. Yakni dengan menghidupkan dhamir (conscience, hati nurani), hati perseorangan untuk mengendalikan diri, yang berkembang merupakan dhamir masyarakat, dan dengan menyuburkan swadaya (auto-aktiviteit) masyarakat sendiri, untuk membendung dan memberantas kemungkaran demi keselamatan masyarakat sebagai keseluruhan.

UNDANG-UNDANG BAJA SEJARAH

Suatu masyarakat yang rasa tanggungjawab para anggotanya sudah tumpul; dhamirnya sudah bisu, karena sudah biasa hidup digembalakan dari luar, bisa dihalau kekanan dan kekiri, dan biasa memulangkan segala-galanya hanya kepada "yang berwajib"

dengan segala alat-alat kekuasaannya, — masyarakat yang begitu — pada suatu ketika pasti akan terbentur kepada suatu keadaan yang tragikomis. Yaitu dimana polisinya perlu dipolisi-i, sopirnya perlu disopiri; perlu diadakan pula pengawas atas pengawas, dan pengawas dari pengawas itu pun perlu diawasi. L a l u s e m u a lapisan berpartisipasi dalam melakukan pelanggaran, besar atau pun kecil.

Hampir tak ada yang mau ketinggalan, masing-masing menurut kemahiran dan kesediaannya masing-masing pula. Tapi tidak satu pun dari semua itu menjadi pembicaraan umum, walaupun semua diketahui orang sebagai rahasia umum. Paling banyak hanya menjadi buah bisikan-bisikan umum. Batas benar dan salah menjadi kabur, kepercayaan kepada nilai-nilai moral semakin merosot, para anggota masyarakat menjadi sinis dan kehilangan pegangan. *Begitu bila dhamir masyarakat sudah tumpul.* Begitulah bila dhamir masyarakat sudah b i s u . Ini adalah undang-undang baja sejarah.

SATU "SANKSI" YANG BERAT

Diperingatkan oleh Allah Swt bahwa sesungguhnya manusia, bila mereka melihat kemungkaran, sedangkan mereka tidak mencegahnya, maka datanglah saatnya Allah Azza wa Jalla menjatuhkan 'iqab-Nya (siksa-Nya) secara umum (atas mereka yang melakukan dan yang tidak melakukan kemungkaran itu) :

وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ

خَاصَّةً وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۝ الأَنْفَالُ ٢٥

“Dan jagalah dirimu dari bala bencana yang akan menimpa bukan hanya khusus buat orang-orang yang zhalim diantara kamu; dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah keras siksa-Nya”. (Al-Anfal : 25).

Pernah Rasulullah Saw mengibaratkan hidup bermasyarakat itu dengan hidup diatas kapal di tengah-tengah lautan :

“Ada suatu rombongan naik sebuah kapal. Lalu mereka membagi-bagi tempat, dan masing-masing mereka mendapat tempat masing-masing. Tiba-tiba salah seorang dari mereka m e l o b a n g i t e m p a t yang didudukinya dengan sebuah kampak.

Mereka lalu bertanya : “Apa yang engkau perbuat itu ?”

Ia menjawab : “Ini tempatku sendiri, dan aku berhak berbuat padanya sesukaku”.

Jika mereka segera memegang tangannya dia akan selamat, dan semua mereka akan selamat. Tetapi sebaliknya mereka biarkan saja dia berbuat begitu, ia akan tenggelam, dan semua mereka akan tenggelam . . .”

Begitu, apabila seseorang hanya mau tahu dengan apa yang dianggap haknya dan kewajibannya serta tanggung jawabnya terhadap masyarakat: bila dia tidak mau menyadari bahwa kebebasan pribadi adalah mampu mengendalikan diri.

Bilamana dia tidak mampu mengendalikan diri, maka kewajiban sesama anggota masyarakat harus membantunya dalam hal ini.

Oleh karena itu Rasulullah Saw berpesan :

مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مَنكراً فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ وَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ ۝ رواه مسلم

“Barangsiapa diantara kamu melihat sesuatu kemungkaran, maka hendaklah dia mencegahnya dengan tangannya (dengan kekuasaan atau kekuatannya); jika dia tidak sanggup demikian (lantaran tidak mempunyai kekuatan atau kekuasaan) maka dengan lidahnya (tegoran dan nasehat atau dengan lisan dan tulisan); jika pun tidak sanggup demikian (lantaran serba lemah) maka dengan hatinya; dan yang akhir ini adalah iman yang paling lemah”. (HR. Muslim).

Selemah-lemah keadaan seseorang, sekurang-kurangnya dia wajib menolak kemungkaran dengan hatinya, kalau dia masih ingin dianggap sebagai seorang yang mempunyai iman, yakni *mental*, dia berteguh menolak kemungkaran, walaupun lisannya tidak mampu mencegahnya, berpantang dia mempersewakan lidahnya untuk melapangkan jalan bagi kemungkaran untuk berlaku terus. Fisik : dia menjauhkan diri dari turut serta berbuat mungkar; dan supaya menghindarkan pergaulan dengan mereka yang bergelimang terus dengan kemungkaran.

Penolakan kemungkaran dengan h a t i demikian itu, tempat bertahan yang minimal, benteng penghabisan tempat berdiri.

Hingga satu saat, dimana hati bisa menggerakkan "lisan" dan lisan bisa kembali melakukan tugasnya sehingga "hati", "lidah" dan "tangan" dapat sama-sama bekerja, lapang melapangkan jalan dalam usaha bersama menghidupsuburkan kebaikan dan kebenaran, membanteras kemungkaran dan kebathilan.

Pada hakekatnya, antara : "tangan, lidah, hati", ada hubungan fungsional timbal balik. Fungsi "tangan" mengamankan "lidah" agar dapat bergerak untuk menyuburkan "hati" agar tetap teguh. Sebaliknya "hati" yang teguh kuat dapat melancarkan "lidah" kembali yang tadinya kaku, dan "lidah" yang sudah lancar dapat menggerakkan "tangan" kearah yang benar.

Tetapi kalau tempat bertahan yang terakhir itu pun sudah lenyap, sehingga semua dhamir dan semua lisan sudah beku dan bisu, maka alternatifnya ialah sebagaimana Rasulullah Saw sudah mengatakan :

مُرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ قَبْلَ أَنْ تَدْعُوا
فَلَا أُجِيبَ لَكُمْ

"Mesti kamu menyuruh orang berbuat baik, mesti pula kamu melarang orang berbuat mungkar. Kalau tidak, Allah Swt pasti akan menjadikan orang-orang yang jahat diantara kamu sebagai Penguasa atas kamu. Sekalipun orang-orang baik-baik diantara kamu me-

nyerukan (seruan), mereka tak 'kan menjawab!" (HR. Tirmidzi, Ibnu Majah dan Ahmad).

ADA TEGUR SAPA, ADA DUKUNGAN.

Diriwayatkan, bahwa ketika Khalifah Umar bin Khattab Ra. selesai mengucapkan pidato pelantikannya yang hampir serupa kata-katanya dengan pidato pelantikan Khalifah Abu Bakar Siddiq, maka bangunlah seorang dari hadirin, seorang rakyat jelata, seorang rakyat biasa dan berkata : "Demi Allah, jika kedatangan oleh kami ketidakjujuran pada dirimu, kami akan betulkan dia dengan pedang".

Memang tajam kata-kata yang diucapkan oleh seorang awam itu, tapi Khalifah Umar bin Khattab Ra. yang terkenal sebagai seorang yang paling keras dan berdarah panas diantara para sahabat, cukup tenang menghadapi ucapan semacam itu.

Ia menjawab dengan jiwa besar : "Sebagi puji bagi Allah yang telah menjadikan di tengah-tengah Umar bin Khattab seorang yang sanggup membetulkannya dengan pedang".

Pada suatu kesempatan Khalifah Umar bin Khattab Ra, hendak menyampaikan suatu perintah kepada ummatnya.

Dimulai sebagaimana biasa dengan kata-kata : "Dengarlah dan ta'atilah"

Tiba-tiba salah seorang dari hadirin menginterupsi : "Tidak akan kami dengarkan dan tidak akan kami ta'ati".

“Kenapa tidak?” kata Khalifah

“Kami mau tahu lebih dahulu, dari mana engkau peroleh pakaian ini?”

(Khalifah Umar bin Khattab Ra. diwaktu itu tidak memakai pakaian dari bahan pembagian distribusi, yang dibagikan secara merata kepada umum. Dia seorang yang berperawakan besar dan tinggi, dan bahan pakaian dari pembagian itu tidak dapat dipakainya lantaran terlampau kecil bagi potongan badannya).

Mendengar pertanyaan yang dihadapkannya seperti itu, Khalifah Umar bin Khattab tidak meradang membanggakan posisinya sebagai Khalifah, seorang penguasa yang pantang tersinggung, tidak boleh digugat.

Dia tersenyum, dipanggilnya anaknya Abdullah bin Umar bin Khattab, lalu bertanya : “Dapatkah kuminta Allah jadi saksi atasmu, mengenai pakaian ini ?

“Terangkanlah, apa ini pakaianmu ?”

Maka anak Khalifah menerangkan kepada yang hadir, bahwa pakaian yang sedang dipakai Khalifah itu, tadinya adalah kepunyaannya, sudah dihadiahkan kepada ayahnya, lantaran itulah yang sesuai dengan badan ayahnya.

Yang bertanya tadi berkata :

“(Kalau begitu), sekarang silahkan, perintah yang hendak engkau perintah. Kami dengarkan dan kami akan merasa puas”.

Demikianlah sahabat memupuk dhamir masyarakat (social responsibility).

Sebagai Penguasa yang tertinggi, mereka mulai dengan menawarkan diri mereka sendiri jadi “s a s a r -

a n” bagi amar ma’ruf dan nahi mungkar itu, guna menyuburkan kekuatan pengendalian diri (self control) dan pengoreksian diri, dari dalam masyarakat sendiri.

Bukanlah tiap-tiap tegoran itu harus diartikan sebagai suatu tanda kebencian atau permusuhan terhadap pribadi seseorang yang melakukan kesalahan itu sendiri. Tidak harus diartikan begitu.

Malah titik tolak kita sebagai Muslim dan Muslimah dalam melakukan tugas tegor sapa, adalah *rasa kecintaan*. Bukan *rasa benci*.

Ini, barangkali terasa ganjil kedengarannya oleh kebanyakan orang. Tetapi demikianlah ajaran Rasul yang kita harus hayati sebagai ummatnya dalam melakukan tugas nahi mungkar.

Berpesan Rasulullah Saw :

أَنْصُرْ أَخَاكَ ظَالِمًا أَوْ مَظْلُومًا ۖ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

“Tolonglah saudaramu dalam keadaan dia berbuat zhalim, atau dalam keadaan dia sedang dizhalimi”. (HR. Bukhari).

Mudah difahami, bahwa seseorang yang sedang kena zhalim harus kita tolong.

Memang pihak yang kena zhalim atau yang disebut “the underdog” mudah mendapat simpati orang banyak. Mudah tergerak hati orang untuk menolongnya.

Adapun rangkuman kata-kata Rasulullah Saw, yang padat sekali itu — menempatkan tugas menolak kemungkar dan kezhaliman, dalam rangka rasa-cinta dan persaudaraan, justru terhadap yang *berbuat mungkar sendiri*.

Rasulullah Saw menampilkan penampilan pengerti-

an, bahwa : "Yang berbuat salah itu, adalah s a u d a r a m u".

Bila kamu biarkan saja, maka dia akan terus merusak dan dia sendiri pun pasti rusak. Daya upayakan agar dia menghentikan perbuatannya itu. Dengan begitu kamu menolong dia terhindar dari kerusakan dan kehancuran, sebagai akibat dari perbuatannya, kezhalimannya sendiri.

Oleh karena itu, bila kita mendapat tegor dan sapa atas suatu perbuatan kita, tidaklah harus kita menganggap tegoran itu sebagai gejala kebencian atau permusuhan terhadap kita secara apriori.

Dalam rangka yang lebih luas, dalam hidup bernegara, disebut-sebut apa yang dinamakan "social support" dan "social control", yakni ada sokongan masyarakat dan ada pengawasan masyarakat. Dalam rangka inilah. Dengan lain perkataan : "social control" pada hakekatnya adalah "social support".

Tegor sapa adalah bantuan.

Suatu masyarakat yang membisu lantaran dirundung ketakutan atau kelesuan, bukanlah satu landasan yang cukup kuat untuk pembinaan bangsa dan negara.

Berbahagiaalah suatu masyarakat dimana terdapat ruangan terbuka bagi berlakunya tegor sapa, berlakunya "amar ma'ruf nahi mungkar" timbal balik, berdasarkan *rasa tanggung jawab sosial* yang hidup pada tiap-tiap anggota masyarakat itu, diliputi oleh rasa persaudaraan, dan penghormatan atas martabat pribadi satu sama lain

TANGGUNG JAWAB KITA SEBAGAI WARGA NEGARA, TERUTAMA PEMIMPIN.

Zaman beredar, cara tehnik bisa berubah dengan perubahan ruang dan waktu. Tetapi prinsipnya tetap, ialah : masyarakat yang diridhai Allah Saw adalah masyarakat terbuka (open society) dapat berkembang dan memperoleh saluran sebagaimana mestinya (trias politica).

Dengarkan peringatan Rasulullah tentang apa yang bisa terjadi bila daya social control sudah lemah atau tidak ada sama sekali.

Beliau berkata :

"Tatkala Bani Israel jatuh kedalam kedurhakaan, (mula-mulanya) para ulama mereka melarang mereka (berbuat maksiat), tetapi mereka tidak mau berhenti; kemudian (para ulama itu terus juga) bergaul bersama-sama makan dan minum dengan mereka, maka Allah menghancurkan sebagian dari mereka dengan bahagian yang lain, atas do'anya Daud dan Isa Ibn Maryam; yang demikian itu lantaran pelanggaran-pelanggaran yang mereka lakukan".

(Waktu beliau menyampaikan ini, Rasulullah Saw sedang berdiri bersandar kemudian beliau duduk lalu berkata) :

"Tidak. Demi (Tuhan) yang jiwaku ini ditangan-nya, kamu tidak akan terlepas dari 'adzab yang demikian itu sebelum kamu membelokkan mereka kepada kebenaran dengan sungguh-sungguh (sekuat tenaga). (HR. Achmad Ibnu Hambal).

Cukup teranglah, bahwa ada hubungan sebab musabab yang rapat antara luputnya sifat amanah dan kelemahan jiwa para pemuka dan pemimpin dibidang amar ma'ruf dan nahi mungkar dilain fihak, dengan kejatuhan ummat atau bangsa dilain fihak. Ini adalah sunnatullah disemua zaman dan semua tempat.

Sama sekali tidak ada sesuatu alasan untuk mengira, bahwa bagian bumi yang kita diami ini akan dikecualikan dari padanya.

Terang pula kiranya, apa sesungguhnya fungsi dan tanggung jawab kita sebagai warga negara dalam rangka pembinaan bangsa dan memelihara keselamatannya.

KHULASAH

1. Regenerasi proses yang kita semua, tua dan muda, yang berbaju putih ataupun berbaju hijau, sama-sama berpartisipasi aktif melaksanakannya sekarang ini sesuai dengan kemampuan dan tempat kita masing-masing, dalam apa yang biasa kita namakan dengan "Orde Baru" itu, jangan kita lupakan, bahwa pada akhirnya yang bernegara dan berbangsa itu, terdiri dari pribadi-pribadi manusia, manusia yang hidup. (Bukanlah semata-mata menara-menara dan mercu suarnya).

Regenerasi hidup bernegara, kita hanya dapat capai dengan regenerasi pribadi-pribadi yang membentuk bangsa dan negara itu sendiri.

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا أَمَّا بِأَنفُسِهِمْ

"*Sesungguhnya Allah tidak akan merubah apa-apa (keadaan) sesuatu kaum, kalau mereka tidak merubah diri mereka sendiri*". (Ar-Ra'ad : 11).

Regenerasi pribadi-pribadi adalah mutlak bagi mencapai regenerasi kehidupan bermasyarakat, bernegara.

2. Semata-mata Undang-Undang dan peraturan-peraturan saja tidak akan dapat merubah manusianya. Mere law does not change Man.

Islam bertitik tolak dari pembinaan dhamir pribadi persoalan conscience, yang dapat mengendalikan dirinya sendiri daripada hanyut dibawa oleh hawa nafsunya dan oleh kegilaan masyarakat sekelilingnya.

Maka keimanan yang disuburkan oleh ibadah yang tertib, khususnya ibadah shalat, menumbuhkan dalam pribadi seseorang kekuatan bathin untuk mengendalikan dirinya, dan memberi sauh atau jangkau yang dapat menetapkan perahu kehidupannya dari gelombang-gelombang dan badai samudera hidup.

3. Kemantapan masyarakat pada dasarnya hanya dapat dibina atas landasan rasa tanggung jawab pribadi anggota-anggota masyarakat itu sendiri terhadap kemalahatan seluruhnya.

Memupuk rasa tanggung jawab pribadi terhadap masyarakat ini, dengan kewajiban untuk membangun social conscience dhamir kemasyarakatan.

Yakni : social conscience yang diperlukan sebagai landasan bagi social support dan social control yang bertanggung jawab, baik terhadap masyarakat itu sendiri ataupun terhadap penguasa untuk menghindarkan timbulnya kesewenang-wenangan dari penguasa yang pada akhirnya bukan terdiri dari malaikat-malaikat.

Islam menegakkan suatu masyarakat terbuka, "Open society", dengan adanya *social conscience*, *social responsibility* yang aktif menciptakan disiplin sosial.

4. Memang, dalam "orde lama" itu satu *kemantapan sosial*, satu *social discipline* seolah-olah dapat diciptakan, dengan suapan disana. Dengan penghalauan massal, dengan *regimentasi*.

Pada hakekatnya *kemantapan sosial*, disiplin sosial yang seperti itu hanya merupakan semacam fata morgana, yang *menipu diri* kita sendiri.

Jangan dikira bahwa "Regimentasi", penghalauan massa" itu dapat *menumbuhkan demokrasi*, dan menciptakan *disiplin sosial*.

Yang dapat dilahirkan oleh regimentasi massa,

— hanya hipokrisi, bukan demokrasi,

— hanya disiplin mayat, cadaver disiplin,

yang melumpuhkan, bukan disiplin sosial yang hidup dan berlandaskan *tanggung jawab sosial*. (*Social conscience responsibility*).

5. Fungsi Hukum dalam arti hukum pidana dan perdata, bukanlah sebagai titik tolak dalam pembinaan masyarakat, akan tetapi sebagai pengawal batas, yakni supaya perbatasan antara yang hak dan bathil jangan terlanggar.

Islam meletakkan dasar-dasar bagi menegakkan keadilan dan *Rule of law* :

- a. Hukum berdaulat atas semua warga negara maupun penguasa. Semua sama, sederajat dihadapan hukum,
- b. Hakim merdeka, tidak boleh dipengaruhi oleh siapapun. Kedaulatan hukum dan kemerdekaan hakim itulah *dasar utama*.

- c. Antara penguasa dan yang dikuasai berlaku *pengawasan* masyarakat dan *dukungan* masyarakat (*social control* dan *social support*) timbal balik, dijiwai oleh etik, *akhlaqul karimah*.

DALAM suatu negara yang berbentuk hukum, apa yang disebut dengan demokrasi sangat dijunjung tinggi. Sistem demokrasi itu dianut dalam undang-undang dasar. Dan sistem demokrasi ini juga disebut dengan "Kedaulatan Rakyat", yaitu yang ditimbulkan dan dibina secara konstitusional yang berjiwa demokrasi. Oleh karena itu disetiap negara yang berdasarkan hukum selalu dan senantiasa menghidup suburkan "Demokrasi" itu.

Eronisnya, apa yang dinamakan demokrasi itu sendiri masih terlalu relatif dan ia bisa menerima atau diberi tafsiran dari undang-undang atau hukum yang menaunginya, atau oleh orang yang mencanangkannya; seperti demokrasi yang kita kenal beberapa negara di dunia ini. Di tanah air kita sendiri pernah dikenalkan suatu demokrasi dengan nama "Demokrasi Terpimpin" di zaman Orde Lama. Dewasa ini kita kenal dengan "Demokrasi Pancasila" dengan segala tafsirannya.

Bagaimana gambaran tentang "Demokrasi" itu, ikutilah uraian buku ini dengan cermat.



PENERBIT
MEDIA DA'WAH